



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244448 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



SURAT KONTRAK
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL
DOSEN TETAP STIKOM BALI
Tahun 2018/2019
No: 774/P2M/STIKOM/WDS/XI/18

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Nopember** tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. EVI TRIANDINI, M.Eng : Kabag. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STIKOM Bali yang berkedudukan di Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama STIKOM Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. NI NYOMAN SUPUWININGSIH, S.T.,M.Kom : Dosen Program Studi Sistem Informasi STIKOM Bali selaku Ketua Pengusul yang dibiayai oleh STIKOM Bali yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat kontrak ini berdasarkan surat keputusan Nomor: 731/P2M/STIKOM/WDS/XI/18 tentang Hasil Seleksi Pengabdian pada Masyarakat Internal STIKOM Bali tahun 2018/2019, tanggal 3 Nopember 2018.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian pada Masyarakat Internal Dosen dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Lingkup Kontrak

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat Internal Dosen STIKOM Bali Tahun 2018/2019 dengan judul "**PELATIHAN PROMOSI PENJUALAN KENTANG MELALUI FAN PAGE FACEBOOK**".
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan anggota yang ditetapkan pada bagian lampiran. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Always The First



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Pasal 2

Pendanaan dan Tata Cara Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pengabdian masyarakat yang tersebut pada Pasal (1) sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang dibebankan pada Rencana Anggaran Kegiatan P2M untuk Pengabdian pada Masyarakat Dosen STIKOM Bali Tahun 2018.
2. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), dilaksanakan melalui Bagian Keuangan STIKOM Bali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama $50\% \times \text{Rp. } 7.000.000,00 = \text{Rp } 3.500.000,00$ (**Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**) setelah Surat Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran tahap kedua $25\% \times 7.000.000,00 = \text{Rp } 1.750.000,00$ (**Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan Laporan Pengabdian Kegiatan Semester Ganjil Tahun 2018/2019 (laporan kemajuan) melalui laman eresearch.stikom-bali.ac.id selambat-lambatnya **20 Januari 2019**.
 - c. Pembayaran tahap ketiga $25\% \times 7.000.000,00 = \text{Rp } 1.750.000,00$ (**Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan Laporan Pengabdian Kegiatan Semester Genap Tahun 2018/2019, *acceptance letter* publikasi beserta artikelnya.
Semua dokumen diunggah ke laman eresearch.stikom-bali.ac.id selambat-lambatnya tanggal **9 Juni 2019**.
3. Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening masing - masing Ketua Peneliti melalui rekening gaji/honor mengajar.

Pasal 3

Penyelesaian Pengabdian

- 1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan pengabdian yang dimaksud dalam Pasal (1) selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan, terhitung saat Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai tanggal 9 Juni 2019.
- 2) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakat berupa Laporan Pengabdian Kegiatan Semester Ganjil Tahun 2018/2019 dan Laporan Pengabdian Kegiatan Semester Genap 2018/2019 kepada **PIHAK PERTAMA** berupa *softcopy* sebanyak 2 (Dua) buah. Format laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Panduan Pengabdian masyarakat Dosen STIKOM Bali tahun 2018.
- 3) Hasil pengabdian pada masyarakat **PIHAK KEDUA** wajib dipublikasikan kedalam jurnal atau seminar nasional yang berkualifikasi minimal nasional.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Pasal 4

Laporan Pelaksanaan Pengabdian

Laporan hasil pengabdian masyarakat yang tersebut dalam Pasal (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas HVS A4
- b. Warna sampul depan kuning
- c. Pada bagian bawah kulit muka tertulis : **Pengabdian Masyarakat ini Dibiayai oleh STMIK STIKOM Bali dengan No. Surat Kontrak masing - masing.**
- d. Format laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Panduan Pengabdian masyarakat Dosen STIKOM Bali tahun 2018.

Pasal 5

Perubahan Para Pihak

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Perubahan pelaksanaan lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada ayat (1) dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya tersebut kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 4) Dalam hal ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk penggantinya.

Pasal 6

Sanksi - sanksi

- 1) Apabila batas waktu habisnya masa pengabdian masyarakat ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu persmil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Surat Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal Dosen Tetap STIKOM Bali
- 2) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan Laporan Pengabdian Masyarakat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan peringatan berupa surat teguran.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



- 3) Bagi pengusul yang tidak melaksanakan kewajiban sampai batas waktu periode pengabdian maka sisa dana tidak akan dicairkan atau dinyatakan hangus.
- 4) Apabila waktu pengabdian masyarakat seperti tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul pengabdian masyarakat yang bersangkutan.
- 5) Apabila Bapak/Ibu pengusul tidak mengikuti aturan jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan maka pengusul akan dikenakan sanksi berupa surat teguran.

Pasal 7
Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap judul "**PELATIHAN PROMOSI PENJUALAN KENTANG MELALUI FAN PAGE FACEBOOK**" ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** tidak diizinkan mengikuti pengabdian masyarakat internal selama 1 tahun.

Pasal 8
Hak Cipta

Hak Cipta Pengabdian masyarakat berada pada Ketua Pelaksana Pengabdian masyarakat, sedangkan untuk penggandaan/perbanyak laporan hasil akhir pengabdian masyarakat atau laporan singkatnya adalah wewenang **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 10
Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.



STIKOM BALI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



- (2) Surat Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kabag. P2M STIKOM Bali,



Dr. EVI TRIANDINI, M.Eng
NIDN. 0822047001

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,

NI NYOMAN SUPUWININGSIH, S.T., M.Kom
NIDN. 0820128101

Mengetahui,
Ketua STIKOM Bali

STIKOM BALI

Dr. DADANG HERMAWAN
NIDN. 0810086301



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Lampiran : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal Dosen
No : 774/P2M/STIKOM/WDS/XI/18

No	Nama	NIDN/NIM
1		
2	ASTI CINTYA UDAYANI	180030386
3	-	-